

**ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS TERHADAP KODE ETIK PROFESI
HAKIM)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S.H.I dalam
Ilmu Syariah

Oleh :

Nama : Sulistyo Adi Rukmono
NPM : 1221020034
Jurusan : Jinayah Siyash

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438H/2017M

ABSTRAK

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkannya. Etika sendiri merupakan landasan suatu profesi sehingga menjadi perhatian bersama. Karena seringnya terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi dan mengabaikan nilai-nilai moralitas maka munculah wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim. Dan berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim), meskipun para pelaku profesional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi hakim sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif, terutama belum bisa merubah image masyarakat terhadap wajah peradilan untuk menjadi lebih baik.

Ketika kode etik profesi hakim yang sudah ada belum memberikan nilai kepada terwujudnya tujuan hukum, maka perlu dikaji kembali atau direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan situasi. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin, karena rendahnya etika dan moralitas hakim akan berdampak pada terlaksananya nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran serta pertanggungjawaban sebagai nilai yang harus ditegakkan oleh seorang hakim. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Etika Profesi Hakim dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari Etika Profesi Hakim dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah etika profesi hakim dalam hukum positif berkaitan dengan Undang-Undang serta asas yang berlaku di Indonesia, dalam Hukum Islam berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ETIKA PROFESI HAKIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
ANALISIS TERHADAP KODE ETIK
PROFESI HAKIM)**

**Nama : Sulistyo Adi Rukmono
Npm : 1221020034
Program Studi : Siyasah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002**

**Drs. Henry Iwansyah, S.Ag., M.A
NIP. 195812071987031003**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP KODE ETIK PROFESI HAKIM)**, disusun oleh **Sulistyo Adi Rukmono, NPM.1221020034**, Program Studi: **Siyasah**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI :

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

(.....
Eko Hidayat.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.A

(.....
Hendriyadi.....)

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A

(.....
Maimun.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

(.....
Alamsyah.....)



Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S An-Nissa ayat 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku ayahanda Muhtarom dan ibunda Sugiarti, yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, dukungan kepada penulis dan selalu mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Kakak dan Adik kandungku tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Kepada orang yang spesial Yunita tiara putri yang telah memberikan do'a, semangat, dan dukungan demi keberhasilan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sulistyo Adi Rukmono, seorang anak yang dilahirkan di bandar lampung tepatnya pada tanggal 17 september 1993 yang mereupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Muhtarom dan Ibu Sugiarti.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) YWK Bandar Lampung lulusan tahun 2000. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukajawa Bandar Lampung lulus pada tahun 2006. Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung lulus pada tahun 2009. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA N 16 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012. Tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dihaturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada jurusan Jinayah Siyazah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para shabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, Sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri, M.Ag selaku rector IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs.Susiadi AS., M. Sos.I selaku ketua jurusan Jinayah Siyazah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberi motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga besar civitas akademika, dosen dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikan skripsi ini.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan petugas perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuanganku, Arief Munandar, Ahmad ferdian, Agung Ramadhani, Budi, Faiz, Sultan, Iqbal, Merli, Nanda, Nadia, Kinanti, Wahyu, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2012 jurusan Jinayah Siyazah yang tak dapat

kusebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

8. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca di harapkan perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung,
Penulis

Sulistyo Adi Rukmono

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembasahan lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah: **"ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP KODE ETIK PROFESI HAKIM)."** Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

- 1) Etika
Etika adalah sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.¹
- 2) Profesi
Profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.²
- 3) Hakim
Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.³
- 4) Perspektif
Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴

¹Wildan Suyuthi Mustofa.,*KodeEtik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013),h.5.

²Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Binapura Aksara, 2006), h.34.

³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.3.

⁴Purwadarminta, *op.cit.*, h.21.

5) Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beraga Islam.⁵ yang dimaksud di sini Hukum Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al-Quran, hadits, buku-buku fiqih, dan ensiklopedia hukum Islam. Hukum Islam juga berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim yang meliputi ilmu aqid (keimanan), ilmu fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah) dan ilmu akhlaq (kesusilaan).⁶

Dari penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul di muka adalah suatu kajian tentang sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar pegangan bagi hakim bidang pekerjaannya dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif
 - a) Semakin banyaknya kasus di televisi atau media sosial digital meupun cetak terhadap etika profesi hakim yang sering diabaikan oleh pejabat pengadilan itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji.
 - b) Untuk persoalan etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam, penulis ingin mengetahui etika profesi hakim yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Alasan Subjektif

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004),h.14.

- a) Karena judul tersebut relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang peneliti pelajari di Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- b) Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁷ Hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-Undang yang berlaku. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia karena hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme. Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan menjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hakim belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi hukum dalam menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat khusus berkenaan dengan putusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan

⁷Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1).h.9.

kebenaran. Profesi hakim merupakan bukti bahwa adanya penurunan kualitas hakim sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi sampai muncul istilah mafia peradilan. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri.

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa, “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Etika didefinisikan sebagai sikap, kebiasaan, dan sebagainya, dari seseorang atau kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seseorang atau kelompok yang lain. Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁸

Kondisi hukum dan penegakannya saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah. Meskipun UUD 1945 telah merubahnya namun pemahaman atas hukum, cara menerapkan hukum terutama akademisi, legislator, dan penegak hukum belum banyak mengalami perubahan. Oleh sebab itu hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal prosedural, nilai-nilai etika, norma dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Oleh karena itu lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) hendaknya difungsikan sebagai katup penekan yaitu bahwa kewenanga yang diberikan oleh konstitusi dan Undang-Undang adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara

⁸Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.108.

menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun.⁹

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum. Timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidak pastian dan ketidakadilan hukum, dan pihak yang sering disalahkan adalah aarat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Adanya hakim yang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).¹⁰

Indikasi tersebut menunjukkan hal yang sering dalam penegakan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri. Dasar pemikiran di atas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi baik ciri, semangat, maupun cara kerja yang didasarkan pada nilai moralitas umum (*common morality*), seperti nilai kemanusiaan (*humanity*) nilai keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku anggota profesi hakim, sehingga perlu adanya dan ditegaskan dalam bentuk yang konkret. Sehingga dengan adanya nilai-nilai dalam kode etik tersebut, pelaksanaan profesional akan dapat diminimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan profesional dalam masyarakat sebagai klien atau subjek pelayan, hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan berguna bagi profesional

⁹Hoesin Zainal Arifin, *Koefisien Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Imperium, 2013), h.21.

¹⁰Suhrawardi Lubis, *Mafia Peradilan adalah Konspirasi-konspirasi di Pengadilan*, (Jakarta: Dinar Grafika, 2008), h.13.

saja melainkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat. Yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seseorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam adalah kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'ala*.¹²

Dalam Islam putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran, Allah swt berfirman:¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنْسَاءِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).¹⁴

¹¹Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 2005), h.31.

¹²Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 18.

¹³Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dan terjemahnya.

¹⁴Al-Quran surat An-Nisa: 58

Melalui profesi inilah hakim mempunyai posisi istimewa. Karena hakim merupakan konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan daripada sekedar mengejar kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim. Sudah seharusnya hakim menjadi “*uswatun hasanah*” (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra Pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan di atas dasar hukum bukan di atas dasar kekuasaan.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah etika profesi hakim dalam ketentuan hukum positif?
2. Bagaimanakah etika profesi hakim dalam ketentuan hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai ialah:

- a. Ingin mengkaji dan menganalisa menurut hukum positif dan hukum Islam tentang etika profesi hakim.
- b. Ingin mengetahui persamaan dan perbedaan konseptual tentang etika profesi hakim menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

¹⁵Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), h.65.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan etika profesi hakim.
- b. Kegunaan praktis, sebagai penambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap kode etik profesi hakim).

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁶ *Library research* (kepustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap kode etik hakim).

- b. Sifat Penelitian

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 78.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yakni penyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang etika profesi hakim, dari dua pandangan yaitu hukum positif dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian,¹⁷ dan merupakan data utama. Sumber yang diperoleh peneliti secara langsung yang berasal dari Al-Qur'an, hadits, pendapat-pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan kajian tentang etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber tidak diperoleh peneliti secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, referensi berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian etika profesi hakim dan hukum Islam dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu: "Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan,

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Pers, 1998), h. 95.

kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁸

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu Al-Qur'an dan terjemahnya, serta dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai etika profesi hakim dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap kode etik profesi hakim). Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang artinya “Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasi data pemahaman hasil analisa”.¹⁹

Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode komparatif yaitu cara berpikir dengan membandingkan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.127.

data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam mengenai etika profesi hakim. Tujuannya sebagaimana ditegaskan oleh Dra, Aswarani Sujud, bahwa: “Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.” Dalam metode ini dibandingkan persamaan dan perbedaannya antara hukum positif dan hukum Islam mengenai etika profesi hakim.

BAB II

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ETIKA PROFESI HAKIM

A. Pengertian Kode Etik Profesi Hakim

Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Kode etik adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang Qadi dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya. berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa kode etik adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik dalam Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang hakim tidak seharusnya bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja.²⁰

B. Dasar Hukum dan Rukun Qodo

1. Dasar Hukum

Islam merupakan agama yang sempurna sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam Islam segala aspek kehidupan diatur secara jelas dan utuh. Islam mengatur kehidupan manusia dari bangun tidur hingga manusia tersebut tidur kembali. Tidak hanya mengatur tentang ketauhidan saja, Islam memberikan

²⁰ Muhammad Bin Ahmad al-Qarati, Qawanin Al-Ahkam as-Syari'ah, (Beirut: Libanon, tanpa penerbit, tt), hlm. 324

penjelasan mengenai aturan-aturan hidup yang harus dilakukan oleh manusia sebagai hamba.

Di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi, manusia yang satu dengan manusia yang lain terkadang memiliki persepsi yang berbeda sehingga memunculkan konflik antar-keduanya. Konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik namun juga bisa menjadi masalah yang rumit dan berlarut-larut sehingga menimbulkan permusuhan.

Peristiwa tersebut tentu membutuhkan pihak ketiga agar masalah keduanya dapat diselesaikan dengan adil tanpa adanya pihak yang rugi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang yang bisa menengahi masalah kedua belah pihak sehingga terciptanya keadilan. Perlu adanya suatu hukum supaya ketika terjadi suatu konflik terdapat pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Islam tidak mengenal adanya pemisahan masalah agama maupun yang berkaitan dengan hukum. Dalam kehidupan perlu diciptakan hukum karena pada dasarnya setiap manusia memiliki cara berpikir yang berbeda. Terkadang pula manusia mengutamakan keinginannya sendiri, meskipun membuat manusia lain tidak nyaman dengannya. Diciptakannya hukum memungkinkan adanya peraturan-peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Adanya hukum dapat memberikan batasan-batasan seseorang untuk bertindak, sehingga dapat tercipta kehidupan yang kondusif.

Hukum merupakan objek yang dapat berguna atau pun tidak. Hukum dapat berfungsi apabila terdapat subjek yang mematuhiinya. Perlu adanya seseorang yang dapat dipercaya untuk menegakkan hukum dan memutus dengan adil bagi orang yang bersengketa. Maka dari itu diperlukan seseorang hakim yang dapat memegang amanah dan menegakkan keadilan.

Allah telah memerintahkan kepada Nabi Daud AS untuk menjadi seorang hakim yang melakukan tugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Shaad ayat 26:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ
يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan Daud sebagai khalifah di muka bumi ini supaya menghukumi di antara manusia dengan benar. Manusia harus sesuai dengan dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan orang yang menghukumi tersebut adalah hakim.. menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sertadilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.

Dalam ayat lain di sebutkan :

²¹Al-Quran surat As-shad ayat 26

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”²²

Di dalam Al-Quran Allah memberikan amanat kepada manusia untuk menetapkan hukum di antara manusia, supaya tercipta kehidupan yang adil. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

²²Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49

*menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*²³

Pada dasarnya Allah menekankan kepada kaumnya untuk selalu berbuat adil, menegakkan kebenaran dan selalu mengerjakan kebaikan. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
 تَلَوْتُمُوهَا أَوْ تُعَرِّضُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*²⁴

Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan akan kaharusan berbuat adil dan selalu menegakkan kebenaran, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

²³Al-Quran surat An-Nisa ayat 58

²⁴Al-Quran surat An-Nisa ayat 135

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ^ط
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ
 اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ^ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁵

Selain di dalam Al-Qura'an, dalam hadits juga terdapat dasar hukum mengenai hakim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّىٰ
 تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ
 فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ،
 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (رواه و احمد ابوداود وترمذی)

²⁵ Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)²⁶

Hakim tidak lain adalah wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan-Nya²⁷ yang sebenarnya ini menjadi tugas kepala negara/khalifah. Oleh sebab itu, kedudukan hakim merupakan kedudukannya yang sangat tinggi karena hakim mempunyai tanggung jawab yang amat besar tidak hanya tanggung jawab kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan tentang tanggung jawab hakim ini, bahwa menerima jabatan hakim itu sama halnya dengan menerima untuk disembelihkan tanpa menggunakan pisau.²⁸

مَنْ وُلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِّينٍ

(رواه الترمذی)

Artinya: "Barang siapa menjabat sebagai hakim atau dijadikan sebagai hakim di tengah manusia, maka sungguh dia telah disembelihkan tanpa menggunakan pisau". (H.R. At-Tirmidzi)²⁹

2. Rukun Qodo

Unsur-unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun qodo'. Secara bahasa, rukun yaitu bagian yang kuat, yang

²⁶Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam (tasikmalaya:pustaka al-hidayah, 2008)*, h

²⁷Haidar, Durar al-Hukkam, h. 516

²⁸Al-Syiradzi, Muhazzab, h. 406

²⁹At-Tirmidzi, Al-Jami' al-Sahih, Juz II, h. 393

berfungsi menahan sesuatu. Secara istilah, rukun berarti bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena terwujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Jadi, rukun qodo' (unsur-unsur peradilan) yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di antara unsur-unsur peradilan yaitu:³⁰

1) Hakim (qodo)

Yakni orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak bisa melaksanakan sendiri tugas-tugas peradilan³¹. Sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Beliau mengangkat qadli-qadli untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat yang jauh.

2) Hukum

Hukum yaitu putusan hakim yang di tetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, seperti hakim berkata, "saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang". Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang menyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah, sedang qodo istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah³².

3) Al-mahkum bih (hak)

Di dalam qodo ilzam dan qodo istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam qodo tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

³⁰Erfaniah Zuriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), cet. Ke- II. H. 9-10

³¹Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13

³²Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.23

4) Al-mahkum 'alaih

Yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. Mahkum 'alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, baik ia mudda'a alaih (tergugat) atau mudda'i (penggugat).

5) Al-mahkum lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

6) Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa di pergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim di muka pengadilan. Di pandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa di pergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Jadi alat bukti tersebut di pergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Alat bukti tersebut di perlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa di selesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan di putus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.³³

C. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Islam

1. Dalam Hadits

a) Hr. Abu Daud

“Hakim-hakim itu ada tiga golongan, dua golongan di neraka dan satu golongan di surga, orang yang mengetahui yang benar lalu memutus dengannya, maka dia di surga. Orang yang memberikan keputusan kepada orang-orang atas kebodohan, maka dia itu di neraka dan orang yang mengetahui yang benar lalu dia menyeleweng dalam

³³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.151

memberi keputusan, maka dia di neraka.”(HR. Abu Dawud)³⁴

b) HR. Bukhari

“Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al-Musanna dari Yahya dari Ismail dari Qais dari Ibnu Mas’ud ra. Telah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda : Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang, pada seorang laki-laki yang dianugerahkan Allah harta, lalu dia curahkan sampai habis untuk membela kebenaran, pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah kebijaksanaan lalu ia memutuskan perkara dan bersama dengan bijaksana”(HR. Bukhari)³⁵

2. Adil

Keadilan atau keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat keadilan atau keseimbangan bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.³⁶

Kata keadilan dalam Alquran menggunakan kata ‘*adl* dan *qist*. ‘*adl* mengandung pengertian yang identik dengan *samiyyah* berarti penyamarataan (*equalizing*), dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan).³⁷

Alquran memiliki banyak keterangan tentang dalil keadilan yang meliputi perintah penegakkan keadilan baik melalui perkataan, tindakan, sikap; baik hati ataupun pikiran, disamping perintah penegakkan keadilan dalam kode etik yang mempunyai unsur nilai, obyek dan tujuan dari keadilan sendiri.

³⁴ Ibid, hlm 243

³⁵ Abu Abdullah al-Bukhary, Sahih Al-Bukhari jus 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1990M) hlm 108

³⁶ Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.12.

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Agung Prihantoro (pent.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 59.

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah.³⁸ Dalam perspektif Islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Alquran.³⁹

Karena hukum Islam sendiri mempunyai standar keadilan mutlak karena dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, sehingga keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas.

Hukum Islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat, karena manusia hidup berada ditengah perjuangan dalam diri sendiri dan orang lain dalam menegakkan keadilan.⁴⁰ Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan karena itu, berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.⁴¹

³⁸ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, h. 81

³⁹ Abd. A'lâ, *Melampaui Dialog Agama*, Qamaruddin SF (ed.), (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), h. 159.

⁴⁰ Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), h. 266

⁴¹ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, h. 83. Bandingkan Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 122-125.

3. Kebenaran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Alquran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam konteks etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan

Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakur.⁴² Dalam Alquran sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Alquran menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.⁴³ Alquran menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.*⁴⁴

⁴² Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 148.

⁴³ Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, h. 20-21.

⁴⁴ Al-Hajj : 77

Suatu pernyataan kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah di teladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan seorang yang seiring memutuskan perkara dengan bijaksana. Dalam menjalankan profesinya nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan atau berpihak kepada salah satu yang berperkara, namun sebaliknya menganjurkan agar melakukan profesi dengan kebenaran dan kejujuran. Dalam Alquran:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya : “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.*⁴⁵

Dengan pernyataan kebenaran ini maka etika profesi hakim dalam Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan profesi hakim.

4. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak

bebas atau kebebasan (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.⁴⁶ Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya.

⁴⁵ Ali-Imran (3):77

⁴⁶ Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, h.15.

Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya. Dalam Alquran disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu harus dipenuhi baik yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat. Dalam masalah etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang harus dilaksanakan. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan karena kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang disebut kebebasan eksistensial dari unsur rohani manusia (penguasaan manusia terhadap hatinya). Dan kebebasan dari unsur-unsur yang diakibatkan dari orang lain adalah kebebasan sosial.

Pada satu sisi manusia berada dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai kebebasan kehendak yang merdeka bahkan kepastian yang menjalankan menurut apa yang digambarkan. Karena kebebasan adalah merupakan hakikat kemanusiaan, dan kebebasan adalah kebebasan yang ada. Sehingga Herbert Spencer mengatakan bahwa nilai tertinggi yang ia letakkan kepada teori keadilan bukanlah kesamaan tetapi kebebasan artinya setiap orang bebas asalkan tidak mengganggu orang lain.⁴⁸

5. Pertanggung jawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis aksioma terakhir ini sangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang

⁴⁷ al-Mâidah [5]: 1.

⁴⁸ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, h. 36.

bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Al-quran menjelaskan :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّعْتَبِرًا

*Artinya : “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁴⁹

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.⁵⁰ Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas, dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam Alquran disebutkan:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

*Artinya : “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”*⁵¹

Secara teologis prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma qur'an.⁵² Pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral. Dalam jiwa manusia telah

⁴⁹ al-Nisâ [4]: 85.

⁵⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, h. 125.

⁵¹ al-Qiyâmah [75]: 36

⁵² Miftahul Huda, *Dimensi Etis Pesan-pesan Alquran: Sebuah Telaah Filsafat*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, h. 119-121.

ditanamkan pengertian tentang makna baik dan buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".⁵³

Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesan-Nya. Allah Swt berfirman:

اِكْرَاهًا فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁵⁴

Ketiga, Allah Swt senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerak tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia

⁵³ al-Nahl [16]: 97

⁵⁴ al-Baqarah [2]: 256.

mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan. Allah Swt berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.*⁵⁵

Tiga paradigma di atas, yaitu kemungkinan mengetahui kualitas moral, kebebasan berbuat serta doktrin tentang pencatatan amal, secara bersama-sama merupakan jaminan obyektifitas penilaian Allah. Namun demikian ukuran kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah adalah kualitas taqwa dan apabila berbuat keburukan maka keburukan tersebut akan menyebabkan martabatnya menjadi rendah.

Tidak seperti pada kajian-kajian tafsir tradisional yang pada umumnya cenderung membatasi pada sisi pertanggungjawaban yang bersifat ukhrawi dan individual,

pada konteks kekinian perlu ditelaah lebih lanjut adalah sisi pertanggungjawaban yang bersifat kolektif duniawi. Alquran hanya menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia sebagai individu-individu mandiri, tetapi juga memberikan bimbingan tentang kehidupan kolektif. Dalam Islam ada pokok-pokok ajaran tentang etika pergaulan antar manusia, dan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Mengabaikan ajaran-ajaran moral tersebut akan berakibat tidak hanya penderitaan batin dan siksaan (akhirat) secara individual, tetapi secara kolektif (generasi) mereka juga akan menerima hukuman, sekarang di dunia ini juga.⁵⁶

D. Syarat dan Teknis Pengangkatan Hakim

1. Syarat Pengangkatan Hakim

Tidak boleh menjadi hakim, kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi hakim. Jika seseorang memiliki syarat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya dapat diterapkan.

⁵⁵ al-Zalzalah [99]: 7

⁵⁶ Miftahul Huda, *Dimensi Etis Pesan-pesan Alquran: Sebuah Telaah Filsafat*, h. 122.

Ada tujuh syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim, yaitu sebagai berikut:

Syarat pertama, Laki-laki. Ini menghimpun dua sifat sekaligus, yakni baligh dan bukan wanita. Orang yang belum baligh, catatan amal perbuatan belum diberlakukan terhadapnya, dan ucapannya tidak berimplikasi hukum. Abu Hanifah Rahimahullah berkata, “Wanita diperbolehkan memutuskan perkara-perkara yang ia dibenarkan menjadi saksi di dalamnya, dan tidak boleh memutuskan perkara-perkara yang ia tidak diperbolehkan memutuskan menjadi saksi di dalamnya.”⁵⁷

Syarat kedua, Berakal. Semua ulama sepakat dengan syarat ini karena dengan kecerdasan dan ketajaman otaknya hakim bisa menggali dan menemukan hukum atas suatu masalah. Mawardi menambahkan, hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya. Pentingnya akal bagi hakim ini berkaitan dengan tugas hakim untuk menggali hukum (ijtihad), sebagaimana hadits Nabi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ
بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي . قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muad ke Yaman, maka Beliau bertanya: bagaimana engkau memutus? Dia menjawab: dengan apa yang ada dalam kitab Allah, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah? Dia menjawab: dengan sunnah Rasul, Beliau bertanya lagi: bagaimana jika tidak ada dalam sunnah Rasul? Dia menjawab: dengan ijtihad. Beliau kemudian berkata: segala puji

⁵⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam)* terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.122.

bagi Allah yang telah membimbing utusan dari utusan Allah. (H.R. At-Tirmidzi)

Dalam berijtihad inilah sangat dibutuhkan peranan dari kecerdasan akalseorang hakim. Di samping memiliki akal untuk mengetahui taklif (perintah), ia harus mempunyai pengetahuan tentang hal-hal dzaruri (urgen) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusan-urusan pelik.⁵⁸

Syarat ketiga, Merdeka (tidak budak). Budak itu kekuasaan atas dirinya sendiri tidak utuh, seperti budak mudabbar atau budak kukatib, atau orang yang diperbudak sebagiannya. Namun status budak tidak menghalangi budak untuk berfatwa, dan meriwayatkan hadits, karena fatwa dan periwayatan hadits tidak mengandung aspek kekuasaan. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan menjabat sebagai hakim, kendati perwalian dirinya berada di tangan pemiliknya, karena nasab tidak masuk kriteria dalam kekuasaan hukum.⁵⁹

Syarat keempat, Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, dan firman Allah

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ

نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-

⁵⁸Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.122.

⁵⁹Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.123.

orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?"⁶⁰ Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir sekalipun.

Syarat kelima, Adil. Adil adalah berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat *murū'ah* (ksatria) dalam agamanya dan dunianya. Jika seseorang mempunyai syarat di atas, ia orang adil, kesaksiannya diterima dan sah.⁶¹

Tidak boleh mengangkat hakim dari orang yang fasik. Jika yang diangkat adalah orang yang fasik, maka tidak sah kedudukannya sebagai hakim, dan tidak bisa dilaksanakan putusannya serta tidak bisa diterimaperkataannya,⁶² sekalipun orang fasik itu diangkat secara resmi oleh kepala negara, atau wakilnya, atau yang berwenang. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa akan berdosa bagi seorang kepala negara yang mengangkat hakim dari orang yang fasik dan atau bodoh. Seandainya sudah terlanjur mengangkat orang yang fasik dan atau bodoh sebagai hakim, maka putusannya tetap harus dilaksanakan tapi dengan alasan *darurah*⁶³.

مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ

⁶⁰ Al-Quran surat An-Nisa ayat 141

⁶¹ Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.123.

⁶² Abi al-Dam, *Adabil Qada'*, h. 33

⁶³ Abi al-Dam, *Adabil Qada'*, h. 33

Artinya: “Barang siapa menjadi hakim, maka putuskanlah (perkara) dengan adil”. (H.R. Tirmidzi)⁶⁴

Hanafiyah juga menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah, asalkan didasarkan pada hukum syara' dan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain Al-Kasyani tidak menganggap adil sebagai syarat pokok menjadi hakim, tetapi merupakan syarat pelengkap saja. Kalau Syafi' tidak membolehkan orang fasik menjadi hakim itu adalah karena persaksian orang fasik ditolak.

Syarat keenam, Sehat pendengaran dan penglihatan dan tidak bisu. Agar dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pendakwa dengan terdakwa, membedakan antara pihak yang mengaku dan pihak yang tidak mengaku, membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan yang salah. Jika ia buta, kekuasaannya batal.⁶⁵

Orang bisu tidak dapat membacakan putusannya. Sedangkan putusan hakim itu harus dibacakan terbuka di muka persidangan. Putusan itu dibacakan untuk didengarkan peserta sidang dan setelah dibacakan lalu ditetapkan/disahkan. Orang tuli tidak dapat mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak. Sedangkan mendengarkan keterangan adalah hal yang sangat penting bagi hakim untuk memahami permasalahan secara komprehensif. Dan dengan keterangan yang diperoleh melalui mendengarkan dari para pihak itulah hakim bisa mendapatkan pengetahuan tentang duduk perkara. Sehingga hakim akan mendapat kesimpulan sebagai bahan membuat putusan.

Syarat ketujuh, Mengetahui hukum-hukum syariat. Ilmu-ilmu dalam syariat ada empat, yakni:

- a. Mengetahui Kitabullah Azza Wajalla dengan benar, hingga ia mengetahui hukum-hukumnya yang nasikh (nash yang menghapus) dan mansukh (nash yang

⁶⁴At-Tirmidzi, Al-Jami'u, h. 392

⁶⁵Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.124.

- dihapus), ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat, umum dan khusus.
- b. Mengetahui sunnah Rasulullah SAW yang ada, ucapan beliau dan tindakannya, teknis penyampaianya, mutawatir atau ahad, shahih dan tidaknya, dan sebab-sebabnya.
 - c. Mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam kesepakatan mereka dan ketidaksepakatan mereka, agar ia bisa berhujjah dengan ijma' mereka dan berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam masalah-masalah yang diperselisihkan.
 - d. Mengetahui qiyas yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah (cabang-cabang) yang tidak disebutkan dalam nash pada akarnya yang disebutkan dalam nash, hingga ia mendapatkan jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus aktual dan membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*.⁶⁶

2. Teknis Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan pengangkatan jabatan-jabatan lainnya dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan. Korespondensi harus mengandung bukti-bukti yang bisa ditunjukkan kepada *muwalli* dan orang-orang di wilayah kerjanya.

Pernyataan-pernyataan yang mengesahkan itu ada dua, yakni syarih (jelas) dan kinayah (kiasan). Pernyataan-pernyataan yang jelas itu ada empat, yaitu : *qalladtuka* (aku mengangkatmu), *wallaituka* (aku menguasai kepadamu), *astakhlaftuka* (aku menempatkanmu), dan *astanbattuka* (aku mewakili kepadamu). Jika pengangkatan dengan menggunakan salah satu dari keempat kata di atas, maka pengangkatan hakim sah. Kata-kata di atas tidak lagi

⁶⁶Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.124-125.

membutuhkan bukti tambahan. Kalau pun bukti-bukti tersebut ada, ia hanya sebagai penguat saja.⁶⁷

Adapun pernyataan-pernyataan kiasan terdapat tujuh kata, yaitu: *i'tamadtu 'alaika* (aku bergantung kepadamu), *'awwaltu 'alaika* (aku meletakkan kepercayaan kepadamu), *radadtu 'ilaika* (aku serahkan kepadamu), *ja'alatu 'alaika* (aku berikan kepadamu), *fawwadztu 'alaika* (aku percayakan kepadamu), *wakkaltu 'ilaika* (aku wakilkan kepadamu), dan *asnadtu 'ilaika* (aku sandarkan kepadamu). Karena kata-kata tersebut mengandung banyak penafsiran, maka tidak cukup kuat untuk mengesahkan jabatan. Kata-kata kiasan tersebut menjadi kuat, jika didukung oleh bukti-bukti yang menghilangkan penafsiran. Jadi dengan dukungan bukti-bukti lain, kata-kata kiasan tersebut menjadi kata-kata sharih (jelas). Misalnya ucapan *muwalli*, “Pikirkan apa yang aku wakilkan kepadamu!” atau “Putuskan apa yang amku gantungkan kepadamu!” Dengan tambahan tersebut, kata-kata kinayah (kiasan) menjadi kata-kata yang sharih (pasti) dan dapat digunakan untuk mengesahkan jabatan.⁶⁸

Setelah itu, kesempurnaan pengangkatan itu sangat ditentukan oleh penerima (jawaban) *muwalla* (pihak yang diangkat). Jika pengangkatan dilaksanakan secara langsung, maka penerimanya harus dilakukan dengan jawaban secepat mungkin. Jika melalui korespondensi, maka dibenarkan tidak segera (menyusul).

Di samping dengan pengangkatan seperti di atas, jabatan hakim sah dengan empat syarat, yakni:⁶⁹

- a. *Muwalli* mengetahui bahwa *muwalla* memiliki sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim. Jika *muwalli* tidak mengetahui bahwa *muwalla* mempunyai sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim, maka pengangkatan tidak sah. Jika *muwalli* mengetahui sifatnya setelah pengangkatannya, ia mengadakan

⁶⁷Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.130.

⁶⁸Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.130.

⁶⁹Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.131.

pengangkatan baru, dan *muwalli* tidak boleh mengalihkan jabatan hakim kepada orang lain.

- b. *Muwalli* mengetahui hak *muwalla* terhadap jabatan hakim, karena *muwalla* memiliki sifat-sifat yang membuatnya berhak atas jabatan tersebut, dan bahwa *muwalli* memberikan jabatan hakim kepadanya, dan dengan demikian *muwalla* berhak atas jabatan tersebut. Namun, syarat ini sangat ditentukan oleh penerimaan *muwalla* dan boleh tidaknya ia mempunyai wewenang, dan bukan syarat pada pengangkatannya. Ini berbeda dengan syarat sebelumnya, pengetahuan *muwalli* ini tidak disyaratkan harus dengan melihat langsung, namun dibenarkan dengan informasi yang diberikan kepadanya.
- c. *Muwalli* menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya kepada seseorang, apakah sebagai hakim, atau sebagai gubernur atau sebagai petugas penarik pajak. Karena syarat ini berlaku pada semua jenis pengangkatan, maka diperlakukan pengungkapan dengan jelas jenis pengangkatan tersebut, agar pihak *muwalla* mengetahui bahwa wewenangnya telah disahkan. Jika ia belum mengetahuinya, pengangkatannya tidak sah.
- d. Daerah kerja harus disebutkan pada waktu pengangkatan, agar *muwalla* mengetahui persis tugas yang harus ia kerjakan. Jika ia tidak mengetahui daerah kerjanya, kekuasaannya tidak sah. Jika kekuasaan telah diberikan kepada *muwalla* kekuasaannya sah dengan syarat-syarat terdahulu dan untuk keabsahan wewenangnya dibutuhkan syarat tambahan dari syarat-syarat pengangkatan sebelumnya, yaitu *muwalli* mengumumkan pengangkatan *muwalla* pada warga di daerah kerjanya, agar mereka tunduk patuh kepadanya, dan mereka menerima keputusannya. Jadi ini syarat untuk menumbuhkan kepatuhan.

Jika pengangkatan *muwalla* telah disahkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, maka sah pula wewenang *muwalli* dan *muwalla*. *Muwalli* berhak memecat kapan pun ia mau, dan *muwalla* juga diperbolehkan

mengundurkan diri dari jabatannya. Namu sebaliknya, *muwalli* tidak memecat *muwalla*, kecuali karena udzur syar'i, dan *muwalla* tidak mengundurkan diri dari jabatannya kecuali dengan udzur syar'i pula, karena di dalam kekuasaannya terdapat hak-hak kaum muslimin. Jika *muwalli* memecat *muwalla* dan *muwalla* mengundurkan diri dari jabatannya, maka harus diumumkan sebagaimana pengangkatan dirinya harus diumumkan, agar *muwalla* tidak terus menerus merealisasikan putusan hukum, dan orang tidak membawa persoalan kepadanya. Jika *muwalla* tetap berkuasa, padahal ia telah dipecat dan ia mengetahui pemecatan dirinya, maka keputusannya tidak boleh diterapkan. Jika ia tetap berkuasa dan tidak mengetahui pemecatannya, maka penerapan keputusannya ada dua pendapat.

Jika terjadi pengangkatan dua hakim di satu daerah, pengangkatan keduanya tidak terlepas dari tiga bentuk;

- a. Salah satu hakim ditempatkan di daerah tersebut dan hakim satunya di tempat lain di daerah tersebut. Pengangkatan seperti ini sah, kemudian masing-masing dari kedua hakim tersebut berkonsentrasi pada daerah kerjanya.
- b. Salah satu dari hakim ditugaskan memutuskan suatu perkara, dan hakim satunya memutuskan perkara lainnya. Misalnya hakim A mengurus masalah hutang-piutang, dan hakim B mengurus pernikahan. Pengangkatan seperti ini diperbolehkan, kemudian masing-masing hakim melaksanakan tugas khususnya di semua wilayah negara.
- c. Keduanya ditugaskan menangani kasus-kasus hukum di seluruh wilayah negara. Pengangkatan seperti ini tidak diperbolehkan karena pengangkatan seperti itu memicu konflik keduanya untuk tarik-menarik pihak yang berperkara kepadanya.

Jika hakim meninggal dunia, otomatis pejabat di bawahnya meletakkan jabatan. Jika imam (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis meletakkan jabatan. Jika rakyat suatu daerah tidak memiliki hakim sepakat mengangkat hakim untuk mereka, jika imam (khalifah) masih hidup ketika itu,

pengangkatan hakim oleh mereka tidak sah. Jika imam (khalifah) tidak ada, pengangkatan hakim oleh mereka sah dan semua keputusan hakim tersebut bisa diterapkan terhadap mereka. Jika setelah itu ia ditunjuk sebagai hakim diangkat imam baru, maka hakim yang diangkat oleh rakyat di daerah tersebut tidak diperbolehkan bertugas kecuali dengan izin imam dan apa yang telah ia putuskan sebelumnya tidak bisa dibatalkan.⁷⁰

E. Wilayah Tugas Wewenang Hakim

Ruang lingkup kekuasaan hakim itu umum dan khusus. Jika ruang lingkup kekuasaannya umum, ia mempunyai sepuluh tugas, yakni:⁷¹

1. Memutuskan perselisihan, pertengkaran dan konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara suka rela, atau memaksa keduanya berdamai.
2. Mengambil hak-hak orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya, setelah terbukti ia sebagai pemiliknya dengan dua hal yakni pengakuan dan barang bukti.

Ada perbedaan-perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Imam Malik membolehkannya dalam salah satu pendapatnya yang paling benar, dan ulama lain tidak membolehkannya. Abu Hanifah Rahimahullah berkata, 'Ia diperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya dalam hal-hal yang ia ketahui berada dalam cakupan kekuasaannya, dan ia tidak boleh memutuskan sesuatu yang ia ketahui tidak termasuk cakupan kekuasaannya.

3. Menjadi wali bagi orang yang dilarang bertindak karena gila, atau masih kecil, atau menerapkan *hajru* terhadap orang yang ia lihat berhak dikenakan *hajru* dikarenakan kebodohnya atau pailit untuk menjaga

⁷⁰Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.142.

⁷¹Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.132-136.

harta dan memperbaiki hukum-hukum akad di dalamnya.

4. Mengelola harta-harta wakaf dengan menjaga harta pokoknya, mengembangkan cabang-cabangnya, menahannya, dan mengalokasikannya ke posnya. Jika harta wakaf mempunyai pihak yang berhak mengelolanya, ia mengawasinya. Jika tidak ada, ia mengelolanya, karena harta wakaf tersebut tidak boleh dikhususkan jika ia bersifat umum, dan ia dibenarkan dibuat umum, kendati sebenarnya ia bersifat khusus.
5. Melaksanakan wasiat-wasiat berdasarkan syarat-syarat pemberi wasiat dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat, dan tidak melanggarnya. Jika wasiat tersebut dikhususkan untuk orang-orang tertentu, maka pelaksanaannya dengan segera menyerahkannya kepada mereka. Jika wasiat tersebut untuk orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, maka untuk melaksanakan wasiat tersebut, ia mengontrolnya. Jika tidak ada, ia sendiri yang mengelolanya.
6. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang kufu' (selevel), jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah memasuki usia nikah. Abu Hanifah Rahimahullah tidak menjalankan point ini sebagai bagian dari tugas hakim, karena menurutnya, wanita-wanita itu diperbolehkan melangsungkan akad nikah sendiri.
7. Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak-hak Allah, ia melaksanakannya sendiri tanpa penggugat, jika telah terbukti dengan pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak-hak manusia, pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak boleh melaksanakan hudud, kecuali dengan dihadiri penggugat.
8. Memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya dengan melarang semua gangguan di jalan-jalan dan

di halaman-halaman rumah, dan meruntuhkan bangunan-bangunan ilegal. Ia dibenarkan bertindak sendirian dalam masalah ini, kendati tidak dihadiri salah satu dari pihak yang berperkara. Abu Hanifah berkata “Ia tidak dibenarkan bertindak sendirian dalam masalah ini kecuali dihadiri penggugat, karena hal tersebut termasuk hak-hak Allah di mana penggugat mempunyai hak yang sama dengan tergugat.”

9. Mengawasi para saksinya, dan pegawainya, dan memilih orang-orang yang mewakilinya. Jika mereka “bersih”, dan istiqamah, ia mengangkatnya. Jika mereka “tidak bersih”, dan berkhianat, ia menggantinya dengan pejabat baru.

jika salah seorang dari mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ia memilih salah satu di antara dua hal yang paling mendatangkan maslahat

- a. Mengganti pejabat tersebut dengan pejabat baru yang lebih handal dan lebih kredibel.
 - b. Mengangkat staff untuknya, sehingga perpaduan keduanya menjadikannya lebih kuat.
10. Menyamakan dalam hukum antara orang kuat dengan orang lemah, adil dalam memberikan keputusan kepada orang terhormat dengan orang pinggiran, tidak menuruti hawa nafsunya dalam mengurangi hak pihak yang benar, serta tidak bermain mata dengan pihak yang salah.

Kendati kekuasaan hakim luas, namun ia tidak diperbolehkan menarik pajak, karena penanganan pajak menjadi tugas pihak lain, misalnya para komandan pasukan. Sedang harta sedekah (zakat), jika ia telah memiliki petugas khusus, maka penanganannya di luar jangkauan tugasnya. Jika tidak ada petugas khusus yang menanganinya maka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut masuk dalam jangkauan tugasnya, kemudian ia diperbolehkan menariknya dari orang-orang yang berhak

mengeluarkannya dan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya.

Ada lagi yang berkata, bahwa pengelolaan harta sedekah tidak masuk dalam cakupan tugas hakim, dan hakim tidak boleh menanganinya, karena sedekah termasuk hak-hak harta yang penanganannya harus diserahkan kepada ijtihad imam.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai bagaimana sholat jumat dan hari raya. Jika kekuasaan hakim bersifat khusus, maka kekuasaan berlaku pada hal yang khusus tersebut, dan otoritasnya terbatas padanya. Seperti hakim yang diangkat untuk memutuskan hukum-hukum atau memutuskan pengakuan dan barang bukti, atau memutuskan masalah hutang-piutang dan bukan pernikahan, atau menentukan nishab zakat. Pengangkatan seperti itu sah, dan hakim tidak diperbolehkan bertindak melebihi otoritasnya.

Kemudaian hakim memiliki otoritas umum, namun tugasnya khusus. Hakim diperbolehkan memiliki otoritas umum, namun tugasnya khusus. Ia diangkat untuk menangani semua perkara di salah satu kota atau salah satu tempat di kota tersebut, kemudian ia menerapkan semua keputusannya. Ia menerapkan hukum kepada warga asli daerah tersebut dan orang-orang yang datang kepadanya sama statusnya dengan orang-orang yang berdomisili di dalamnya. Terkecuali kalau ia hanya ditugaskan untuk menangani perkara tetap penghuni daerah tersebut dan bukan orang-orang asing. Jika itu yang terjadi, ia tidak boleh bertindak melebihi tugas yang diberikan kepadanya.

Jika ia diangkat sebagai hakim di salah satu tempat di suatu daerah atau di salah satu rumah di daerah tersebut, ia diperbolehkan menangani perkara di semua tempat di daerah tersebut, karena tidak mungkin ia bisa membatasi dirinya menangani perkara hanya pada tempat sekitarnya, padahal ia mempunyai otoritas luas. Jika hal tersebut dijadikan persyaratan pada saat pengangkatannya, maka persyaratan seperti itu tidak sah, dan ia tidak boleh menangani perkara semua perkara di daerah tersebut.

Jika ia diangkat hanya untuk menangani perkara orang yang datang ke rumahnya atau di masjidnya, maka pengangkatan seperti itu sah. Oleh karena itu, ia tidak boleh

menangani perkara di luar rumahnya atau di luar masjidnya, karena otoritasnya hanya terbatas pada orang yang datang ke rumahnya atau ke masjidnya, dan orang-orang yang berperkara hanya diperintahkan datang.

F. Larangan Bagi Hakim dalam Melaksanakan Tugasnya

Adanya peradilan yang independen dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan di pengadilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas peradilan, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang menunjukkan sikap memihak atau diskriminasi dalam hal apa pun dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama menjalankan tugasnya.

Seorang hakim dapat menjaga integritas dan reputasi peradilan jika hakim tersebut dapat meminimalkan aktivitas tambahan yang beresiko menimbulkan konflik antara kewajibannya dengan aktivitas tambahan tersebut. Konflik antara tugas dan aktivitas tambahan seperti itu bisa dihindari jika hakim melakukan aktivitas tambahan yang rasional, dan tidak membahayakan kapasitas dan sifat tidak berpihaknya. Lebih jauh lagi, dia tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu tugas kehakimannya atau mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya.

Jika seorang hakim benar-benar berhati-hati tentang ketidaksesuaian antara tugas kehakiman dan aktivitas lainnya, maka tidak akan ada orang yang berkesempatan untuk campur tangan dalam tugas kehakimannya atau mempengaruhi integritasnya. Hakim seperti itu akan mampu membuat keputusan tanpa takut atau kemurahan yang berlebihan bahkan jika pihak yang perkaranya ditangani olehnya adalah seorang

raja melawan rakyatnya, seorang teman dengan musuhnya, seorang yang miskin dengan orang kaya. Sebagai hasil dari keadilan hakim tersebut adalah, tidak ada orang yang berkuasa yang berani menekan orang miskin dan tidak akan ada orang lemah yang merasa kecewa akan keputusan hakim tersebut. Untuk mencapai kondisi ini seorang hakim harus berkonsentrasi terhadap tugas keahliannya dan mengurangi aktivitas lainnya.

Di dalam Islam, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap kerabat

Seorang hakim yang memutus suatu perkara antara dua pihak yang berselisih dituntut untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak yang absolut di antara kedua pihak yang berselisih tersebut. Dia dilarang keras untuk melakukan diskriminasi terhadap salah satu dari kedua pihak yang diperiksanya, khususnya jika ia mempunyai kerabat antara salah satu pihak, atau permusuhan dengan pihak lain.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perselisihan yang mana salah satu pihaknya memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Tidak diragukan bahwa dia tidak bisa mengadili perkaranya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas ahli hukum Islam, dimana seorang haki tidak diperbolehkan perkara yang mana salah satu atau kedua pihak yang bertikai adalah orang-orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima berdasarkan hukum Islam tentang kesaksian.⁷² Alasan untuk tidak menerima kesaksian dari seseorang yang juga kerabat dekatnya berkaitan dengan hubungan dekat dapat menyebabkan kecenderungan hakim untuk membantu kerabatnya tersebut.

Berdasarkan aturan hukum Islam tentang pembuktian, hubungan kekerabatan seperti orang tua atau kakek-nenek, anak atau cucu adalah bukan merupakan saksi yang dapat dipercaya bagi satu sama lain. Hal ini

⁷²Mohammad Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Kairo: Mathba'at Mustafa al-Halabi, 1981), h.304.

disebabkan karen orang tua dan anak memiliki harapan yang kecil untuk berkata jujur dalam memberikan kesaksian terhadap satu sama lain. Menurut pendapat mayoritas ahli Islam kesaksian seorang ayah yang memberi keringanan kepada anaknya atau cucunya tidak dapat diterima. Demikian juga, kesaksian seorang anak yang memberi keringanan kepada ayah atau kakeknya juga tidak dapat diterima.⁷³ Pendapat beberapa ahli hukum Islam dari kalangan Hambali berbeda dengan pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang ayah yang meringankan anaknya dan kesaksian seorang anak yang meringankan ayahnya dapat diterima. Beberapa ahli hukum dari kalangan Hambali lainnya berpendapat bahwa kesaksian seorang ayah yang meringankan anaknya dapat diterima sementara kesaksian seorang anak yang meringankan ayahnya tidak dapat diterima.⁷⁴

Tujuan dari larangan bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara yang menyangkut kerabat atau lawannya adalah untuk menghindari risiko kesalahan dari hakim yang memberi keringanan kepada kerabatnya dengan tidak semestinya atau melakukan tindakan yang tidak adil kepada lawannya.

Hakim tidak boleh menunda keputusan dua pihak yang berperkara kecuali karena udzur syar'i. Ia juga tidak diperbolehkan menyembunyikan diri (beristirahat), kecuali pada saat-saat istirahat.⁷⁵

⁷³Kamal al-Din Mohammad Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir Fi Sharh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), h.31.

⁷⁴Abd. Allah Ibnu Qudamah, h.167

⁷⁵Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.142.

2. Hadiah untuk Hakim

Siapa pun yang diangkat sebagai hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang dari warga di daerah kerjanya, kendati orang tersebut tidak mempunyai lawan dalam suatu perkara, karena bisa jadi ia bertindak tidak adil dalam jabatannya.

Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda :

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلٌّ

Artinya: 'Hadiah-hadiah para gubernur adalah hasil curian.' (Diriwayatkan Al-Baihaqi)."

Jika hakim menerima hadiah dan gajinya dipercepat kepadanya dalam bentuk hadiah tersebut, ia berhak memilikinya. Jika gajinya tidak dipercepat kepadanya dengan hadiah tersebut, maka Baitul Mal (Kas Negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut jika ia tidak bisa mengembalikan hadiah tersebut kepada pemberinya karena Baitul Mal (Kas Negara) lebih berhak terhadapnya daripada hakim.⁷⁶

3. Korupsi (suap-menyuap)

Hukum Islam melarang pengangkatan qadli/hakim dengan cara menyogok pejabat tertentu sehingga pejabat tersebut melakukan pengangkatannya. Hukum Islam melarang keras perbuatan yang demikian itu, tindakan penyuapan itu hukumnya haram.

Salah satu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam melakukan praktik suap-menyuap dan korupsi. Tentang praktik suap bahkan Islam bukan hanya mengancam orang yang menyuap dan menerima suap, orang yang menjadi perantara suap pun sangat dikecam. Ketiganya dikecam masuk kedalam neraka. Rasullullah

⁷⁶ Imam Al-Mawardi, *ibid.*, h.141.

sendiri menyindir orang yang mau melakukan praktik suap/korupsi sebagai orang tidak tahu malu. Jika malu sebagai salah satu dari cabang iman, maka orang yang melakukan praktik suap atau korupsi merupakan termasuk tanda-tanda orang yang tidak beriman.⁷⁷

Sabda Nabi SAW :

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

“Pemberi dan penerima suap (keduanya) di dalam neraka.” (HR. Tabrani)

وَعَنْ ثوبان قَالَ : لعن رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي

وَالْمُرْتَشِي . والراش . يعن الذي يمس بينهما . رواه احمد

“Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara “.(H.R. Ahmad ; Al-Muntaqa II: 935)

⁷⁷ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Profesi dan Pertanggung jawaban Hakim*, (Jakarta;Mahkamah Agung RI, 2004), hlm 31

BAB III

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF

A. Kedudukan Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁷⁸ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁹ Kemudian pasal ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”⁸⁰

Dalam sistem hukum di Indonesia hakim berkedudukan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya

⁷⁸Mujahid A. Latief, *et.al.*, *Kebijakan Reformasi Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h.283.

⁷⁹Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat 2 amandemen ketiga

⁸⁰Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁸¹ Hukum positif telah mempertegas kedudukan Hakim sebagai pejabat negara sebagaimana tertuang dalam tiga undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismedan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut hakim sebagai pejabat negara sebagaimana tertuang dalam pasal 19 bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yangmelakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”⁸² Kemudian pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.”⁸³ Yang dimaksud sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah meliputi badan peradilan umum, peradilanagama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutnya sebagai Penyelenggara Negara, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 beserta penjelasannya. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

⁸¹Wildan Suyuthi, *op.,cit*, h.2.

⁸²Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19

⁸³Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 31ayat 1

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁴

Selain kedua undang-undang di atas, UU ASN menegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 huruf e dan f bahwa hakim baik hakim agung, hakim konstitusi ataupun hakim ad hoc adalah pejabat negara.⁸⁵

B. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan Undang-Undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non-hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun hukum formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut dengan menjelaskan satu-persatu tugas hakim yang ada di Indonesia.

Secara umum, terdapat tiga jenis hakim di Indonesia, yaitu hakim agung (hakim pada Mahkamah Agung), hakim konstitusi (hakim pada Mahkamah Konstitusi) dan hakim lain yang tugasnya bersifat khusus dan sementara.

⁸⁴Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat 1

⁸⁵Lihat Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikemukakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸⁶ Berikut ini tugas dan wewenang hakim yang ada di Indonesia.

1. Hakim pada Mahkamah Agung

Hakim Agung merupakan hakim yang berada dalam Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.⁸⁷ Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁸⁸ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.

Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagaimana yang diamanahkan dalam BAB III Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu pada pasal 28 hingga 38.

Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

⁸⁶Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18

⁸⁷Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pasal 1 ayat

⁸⁸Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pasal 1 ayat 2

permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁹

Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan.⁹⁰

Mahkamah Agung juga memiliki wewenang yang berkaitan langsung dengan konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹¹

Selain bertugas dalam mengadili suatu perkara, hakim agung berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.⁹² Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Seiring dengan menjalankan tugasnya, hakim agung harus menjalankan kewajiban yang telah dituangkan dalam undang-undang. Hakim sebagai lembaga penegak keadilan harus menerima pengaduan seseorang yang memiliki perkara hukum dan memohon bantuan hukum.

⁸⁹Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 28 ayat 1

⁹⁰Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 29 dan 30

⁹¹Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 31 ayat 2

⁹²Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 35

Hakim tidak boleh menolak pengaduan setiap orang atas dasar apapun.⁹³

Menjadi seorang hakim bukan suatu profesi yang mudah, tanggung jawabnya sangat besar, karena setiap keputusan yang dibuatnya menentukan nasib orang lain yang sedang diperkara. Setiasp hakim agung harus memiliki sifat-sifat terpuji. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum⁹⁴. Hakim Agung harus setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat. Hakim agung wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dalam suatu perkara, tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki perkara memiliki ikatan persaudaraan dengan salah satu hakim. Atau seseorang tersebut memiliki kepentingan yang sama dengan sang hakim. Untuk permasalahan ini, Pasal 29 menjelaskan bahwa hakim harus mengundurkan diri persidangan tersebut, sebagaimana pada ayat 3 bahwa “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”⁹⁵.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dan atau biaya dalam proses

⁹³Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 16 ayat 1

⁹⁴Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 6A

⁹⁵Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 29 ayat 3

pengadilan."⁹⁶Hal ini agar hukum terlihat secara transparan dan dapat diterima oleh tiap-tiap pihak.

2. Hakim pada Badan Peradilan

Sesuai dengan undang-undang, terdapat badan peradilan yang memiliki kedudukan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan terdiri dari beberapa badan peradilan, yakni badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Badan peradilan memiliki dua tingkatan yakni Pengadilan Negeri yang berkedudukan di kotamadya/kabupaten yang memiliki daerah hukum meliputi daerah kotamadya/ kabupaten dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah provinsi dengan daerah hukum meliputi daerah provinsi.

a. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum

Tugas dan kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum diatur dalam undang-undang UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.⁹⁷

Sedangkan kewajiban Peradilan Umum yaitu Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat

⁹⁶Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 32B

⁹⁷Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 50-52

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.⁹⁸

b. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁹⁹

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan agama di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.¹⁰⁰

Apabila terjadi sengketa hak milik yang berkaitan dengan hal-hal di atas dengan subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka pengadilan agama berwenang mengadili dan memutus perkara.¹⁰¹

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.¹⁰²

⁹⁸Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 52 A

⁹⁹Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 2

¹⁰⁰Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49

¹⁰¹Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 50 ayat 2

¹⁰²Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 51 ayat 1

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.¹⁰³ Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.¹⁰⁴

Sedangkan kewajiban hakim di peradilan agama adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹⁰⁵

c. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.¹⁰⁶

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan tata usaha negara di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,¹⁰⁷ dengan menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang

¹⁰³Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52 ayat 1

¹⁰⁴Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52A ayat 1

¹⁰⁵Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52A ayat 2

¹⁰⁶lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 4

¹⁰⁷lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 47

memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.¹⁰⁸

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan setiap sengketa, Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.¹⁰⁹

d. Pengadilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanannegara.¹¹⁰

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹¹¹

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹² Nama, tempat kedudukan, dan daerah hokum pengadilan lainnyad itetapkan dengan Keputusan Panglima.¹¹³

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan militer, Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pengadilan dalam lingkungan

¹⁰⁸lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 5-6

¹⁰⁹lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 49

¹¹⁰lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997Pasal 5 ayat 1

¹¹¹lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997Pasal 12

¹¹²lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997Pasal 14 ayat 1

¹¹³lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997Pasal 14 ayat 2

peradilan militer memiliki wewenang yang mengadili perkara militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang Prajurit, orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, orang yang menjadi anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang oleh Panglima dilimpahkan kepada badan peradilan militer.¹¹⁴

Namun, berbagai tugas dan wewenang yang diberikan tersebut tidak akan berlaku apabila terjadi suatu kondisi tertentu. Sebagaimana bunyi pasal 4, bahwa “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkandalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹⁵

3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Lembaga lain yang memiliki peran dalam penegakan keadilan di Inonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2004 ini memiliki tugas tersendiri sebagai lembaga yang independen tanpa campur tangan lembaga lain. Sebagaimana bunyi pasal 2 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹¹⁶

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim Konstitusi.¹¹⁷ Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota,

¹¹⁴lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 49

¹¹⁵lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 4

¹¹⁶lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 2

¹¹⁷lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1

seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.¹¹⁸ Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang dibantu oleh sekretariat jenderal dan kepaniteraan.¹¹⁹

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU NO. 24 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹²⁰

Putusan Hakim bersifat final dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Selain memiliki tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yakni Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan

¹¹⁸lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2

¹¹⁹lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 7

¹²⁰lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 10

laporan berkala kepadamasyarakat secara terbuka mengenaipermohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus dan mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.¹²¹

4. Hakim Ad Hoc

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹²²

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bertugas secara khusus dan bersifat sementara. Hakim *ad hoc* bukanlah pejabat negara seperti Hakim Agung atau Hakim Konstitusi. Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.¹²³

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khususmisalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).¹²⁴

C. Etika Profesi Hakim Dalam Hukum Positif

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Sedang dalam bentuk jamak, *ta-etha*, berarti adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Jadi secara terminologis etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan (adat kebiasaan) atau ilmu yang

¹²¹lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 12 dan 13

¹²²Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 32

¹²³lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 49 ayat 1

¹²⁴lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 32 ayat 1

menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat terhadap apa yang baik dan apa yang buruk.¹²⁵ Dengan demikian, kata etika setidaknya mengandung tiga arti. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan juga sebagai ‘sistem nilai’ yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Dari ketiga pengertian tersebut, pengertian kedualah yang dimaksud dalam pembahasan di sini.

Adapun profesi sendiri berasal dari kata *profession* yang mengandung arti pernyataan, kesanggupan, atau sumpah yang dibuat karena memasuki suatu kepercayaan agama, dalam hal ini suatu profesi.

Jadi kode etik berupa suatu ikatan, tatanan, kaidah atau norma yang harus diperhatikan yang berisi petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya, sebagai pencegahan munculnya tindakan immoral yang pelanggarannya membawa akibat atau konsekuensi tertentu.

Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok, yaitu:

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karena itu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

¹²⁵Rahman Yasin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*(Jakarta: Setara Press 2016), h. 55

Hakim adalah salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.

Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut untuk tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "*legal justice*" tetapi harus "*social justice*", dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.¹²⁶

Kode etik hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun. Termasuk Negara Republik Indonesia. Karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para Hakim. kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diatur dalam Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yakni berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkansesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadihaknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian,

¹²⁶E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. Hlm 153

tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan:

- a) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

- g) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
 - h) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - i) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
 - j) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
 - k) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.¹²⁷
2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang

¹²⁷Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan:

- a) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).
- c) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) Advokat;
 - 2) Penuntut;
 - 3) Orang yang sedang diadili;
 - 4) Pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili;
 - 5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu

pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- d) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
- 1) Advokat;
 - 2) Penuntut;
 - 3) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Hakim dapat menerima imbalan dana atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dana atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas

yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- a) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.¹²⁸

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

- 1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- 2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- 3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai

¹²⁸Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

- 4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- 7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- 8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- 9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
- 10) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- 11) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- 12) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain

yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

- 13) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dalam bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- 14) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- 15) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.
- 16) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- 17) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- 18) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan

persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

19) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.¹²⁹

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.¹³⁰

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermaknasikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak

¹²⁹Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³⁰*ibid*

godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

- a) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- b) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- c) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- d) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- e) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- f) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- g) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- h) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim

anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

- i) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.
- j) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- k) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- l) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- m) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- n) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- o) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- p) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

- q) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- r) Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- s) Hakim wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- t) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.¹³¹

6. Bertanggung Jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

- a) Penggunaan Predikat Jabatan Hakim dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

¹³¹Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- b) Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.¹³²

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.

Penerapan :

- a) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- c) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- d) Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
- e) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :
- f) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- g) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
- h) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak

¹³²Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

- i) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
 - j) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k) Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.¹³³
8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- a) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan

¹³³Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- b) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.¹³⁴

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

- a) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

¹³⁴Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- b) Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.¹³⁵

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- a) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- b) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- d) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.¹³⁶

¹³⁵Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³⁶Lihat Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF

A. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Positif

Di dalam negara kita, negara Indonesia Yang berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan agama mendapatkan tempat yang dijunjung tinggi. Sebagai manusia dan bangsa Indonesia, kita seharusnya tidak ingkar atau ragu-ragu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus yakin bahwa keselamatan dan kesejahteraan hidup bersama akan terwujud apabila kita mensyukuri nikmat dan rahmat Tuhan Yang maha Esa.

Kepercayaan seorang Hakim kepada Tuhan yang Maha Esa dalam sebuah Etika sangat diperlukan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum Pasal 14 Ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa hakim harus orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang dimana apabila seorang Hakim memiliki iman dan taqwa terhadap tuhan akan memiliki Etika Profesi Hakim yang Ideal.

Selain itu Hakim harus bersifat Adil yang dimana Hakim harus bisa memberikan apa yang sudah menjadi hak setiap orang serta tidak membeda-bedakannya dan dapat menempatkan sesuatu yang telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sehingga prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum diterapkan. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1. Oleh karena itu menjadi seorang hakim memiliki tanggung jawab yang harus benar dan adil tidak memihak kepada siapa pun.

Kemudian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 Ayat 1 tentang Kejujuran. Dimana seorang hakim dituntut bersikap jujur yang berani mengungkapkan yang benar dan mana yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat

yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak dan netral.

Dalam UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman bab IX Pasal 50 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan dari Undang-Undang yang bermakna kesediaan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang menjadi tugasnya berdasarkan hukum yang jelas. Dan dipertanggungjawabkan dimata hukum dan manusia.

Sanksi dalam Hukum Positif bagi Hakim yang melanggar Kode Etik Profesi Hakim berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia pasal 19.

Sanksi Terdiri dari: Sanksi Ringan, Sanksi Sedang, Sanksi Berat. Sanksi ringan terdiri dari : Teguran Lisan, Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi Sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penurunan gaji selama 1(satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, Hakim non palu paling lama 6(enam) bulan, Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, Pembatalan atau penagguhan promosi. Sedangkan Sanksi Berat terdiri dari : Pembebasan dari jabatan, Hakim non palu paling lama 6(enam) bulan dan lebih dari 2(dua) tahun, Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, Pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Islam

Dalam perspektif Islam Hakim adalah pengemban amanat, amanat ialah "sesuatu yang dipercayakan" Termasuk didalam nya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu pengetahuan , pekerjaan dan sebagainya. Dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 58 ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil terutama seorang hakim. Allah memerintahkan kedua amal tersebut untuk sebuah kebenaran

yang akan dipertanggungjawabkan Terhadap Manusia dan ALLAH SWT.

Selain itu *Dari ibn Mas'ud ra, ia berkata : Bersabda rasulullah saw; Wajib bagi memegang teguh perkataan benar, karena perkataan benar membawa kebaikan, dan kebaikan itu mengajak ke Sorga. Seseorang yang senantiasa berkata benar, sehingga dituliskan disisi Allah sebagai orang yang berbuat benar (jujur). Dan jauhilah berkata dusta, karena kata dusta itu membawa kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu mengajak ke neraka. Seorang pria yang senantiasa berkata dusta, maka dituliskan disisi Allah sebagai pendusta besar.*

Sikap jujur harus dimiliki oleh seorang hakim, yang merupakan salah satu fadhilah yang menentukan status dan kemajuan sistem pemerintahan. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan yang lain.

Dalam Hadis Riwayat Abu Dawud, Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan hukum islam yang berdasarkan ilmu dan kebenaran hukum Islam. Dan dalam memutuskan sebuah perkara seorang hakim tidak boleh dalam keadaan marah, karena bisa saja dia akan memutuskannya tidak sesuai dengan hukum islam, melainkan dia akan mengedepankan emosinya belaka.

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Alquran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam kontek etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakur. Dalam Alquran sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Alquran menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.

Dalam Islam segala sesuatunya harus didasari dengan pertanggungjawaban begitu pula dengan hakim segala sesuatu yang keputusan yang di ambil harus dipertanggungjawabkan. Secara teologis prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma qur'an. Pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral. Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari semua perbuatannya, namun secara prinsip mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesan-Nya. Ketiga, Allah Swt senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan.

Sanksi dalam Hukum Islam bagi hakim yang melanggar kode etik, Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Menurut istilah ta'zir diartikan sebagai hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukum qishas diyat dan tidak pula hukuman hudud. Menurut para ahli ta'zir diartikan sebagai berikut: Al-mawardi, ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Wahbah Zuhaili, ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang

ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, Ibrahim unais dkk, ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

Jadi, ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Yang mana dikalangan fukaha dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Inti dari jarimah ta'zir merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat yang dipertanggung jawabkan tuhan di akhirat. contoh: meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, mengkhianati amanat dan sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Etika Profesi Hakim dalam Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam

Kode etik profesi hakim dalam hukum positif mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara professional berdasarkan asas dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari Alquran, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam systemetika Islam. Etika hukum Islam dibangun yang memiliki dasar yaitu kebenaran yang berarti adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq.

Kemudian keadilan yaitu adanya penyamarataan (equalizing) dan kesamaan (leveling) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Dan pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan.

B. Saran

- 1) Sebagai hakim seharusnya bertindak adil sebagaimana mestinya sesuai dengan sumpah yang telah ia ucapkan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sesuai dengan hukum dan ajaran Islam.
- 2) Bagi masyarakat harus ada nya kerja sama yang baik dengan hukum jangan memberikan kesempatan untuk hakim bertindak yang tidak sesuai dengan aturan.

- 3) Dan kepada Pemerintah sebaiknya menindak tegas bagi hakim yang menyeleweng sehingga tercipta hukum yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004
- Abdullah, M. Amin, *Filsafat Etika Islam*, Hamzah (pent.), Bandung: Mizan, 2002
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo,2004
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,2010
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam tasikmalaya:pustaka al-hidayah*, 2008
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Bisma Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Erfaniah Zuriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009, cet. Ke- II
- Fakhry, Madjid, *Etika dalam Islam*, Zakiyuddin Baidawi (pent.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Pers,1998
- Hosein Zainal Arifin, *Koefisien Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Imperium, 2003

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006)
- Kamal al-Din Mohammad Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir Fi Sharh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970)
- Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Mohammad Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Kairo: Mathba'at Mustafa al-Halabi, 1981)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Mujahid A. Latief, *et.al., Kebijakan Refornasi Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Rahman Yasin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Setara Press 2016
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suhrawadi Lubis, *Mafia Peradilan Adalah Konspirasi-Konspirasi di Pengadilan*, Jakarta: Dinar Grafika, 2008
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Jakarta: Kanisius, 2005
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013